

MANAJEMEN ZAKAT DAN PARADIGMA TRICKLE DOWN EFFECT DALAM PENGENTASAN KAUM DHUFA

Oleh: Muhammad Al Amin

Manusia dalam kodratnya adalah makhluk sosial. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai wakilNya dimuka bumi untuk mengelola (manage) dunia dan isinya. Karena itu manusia dikatakan sebagai Agent dari Allah SWT (selaku share holder). Manusia dikatakan berhasil apabila dapat mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya manusia harus dapat menunjukkan kinerja yang bagus dari usaha selama di dunia. Kinerja manusia akan bagus dan tidak salah jalan apabila dia mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya.

Muhammad SAW adalah merupakan salah satu agent dari Allah SWT untuk membawa ad dien (Islam) sebagai satu-satunya agama yang benar di dunia ini. Sebagai seorang utusan, Muhammad SAW dibebani tugas untuk Rahmatan Lil 'alamin (rahmat seluruh alam semesta). Sedang ummat yang mengikuti ajaran mereka (orang Islam) juga harus menjadi rahmatan lil 'alamin, tetapi apakah itu bisa? Sangat sulit untuk menjawab hal itu. Dalam jangka pendek saja ummat islam harus bisa menjadi rahmatan lil muslimin artinya dapat menjadi rahmat bagi orang muslim itu sendiri.

Islam di dalam mengimplemestasikan ajaran rahmatan lil'alamin/ rahmatan lil muslimin tersebut adalah orang islam harus melakukan rukun islam yang terdiri dari lima pondasi. ibadah Zakat, yang merupakan salah satu dari lima pilar di dalam agama Islam yang merupakan perwujudan syukur kehadiran Allah SWT dan perwujudan kasih sayang sesama manusia, dan ini merupakan perwujudan dari rahmatan lil muslimin. Hal ini sesuai dengan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Imam bukhori :”bahwa Islam didirikan atas lima sendi, yaitu pertama membaca syahadat, menunaikan sholat, menunaikan ibadah puasa, melaksanakan zakat, dan pergi ke Baitullah di Makah (Ibadah Haji)”.

Amilin dalam Zakat

Zakat bukan merupakan persoalan yang baru, yang selalu menjadi pembicaraan yang serius dan tidak pernah habis-habisnya. Zakat merupakan permasalahan faridhah

sulthoniyah, yang berarti kewajiban yang mengikat manusia atas kekuasaan yang diamanahkan dari Sang Khalik. Allah juga memberikan kemudahan bagi muslimin dalam pelaksanaannya dilakukan oleh amil (petuga zakat) hal ini sesuai dengan QS. 9:60. Dan amilin, walupun ada aturan sendiri dalam masyarkat, surat keputusan asalnya ada dalam Al Qur'an dan merupakan bagian organik dari Undang-Undang Islam secara keseluruhan.

Terdapat tiga fungsi amilin adalah pertama, pengemban amanah Allah SWT, kemudian dia mewakili Muhammad SAW *iqomatud dien wa siyash fid dunya* para umara setelah rasullalah, yaitu menegakkan agama dan mengatur kehidupan di dunia. Kedua, amilin mengembangkan amanat untuk me menage zakat, mereka bertindak sebagai niyubur rosul dalam iqamud dien. Ketiga, Wakil dari tatanan tersebut.

Sedangkan tugas dari amilin adalah membantu para muzaki untuk melaksanakan ibadah zakatnya dengan sempurna. Kesempurnaan ibadah zaktat ini dilihat dari kevalidan data yang diberikan oleh para amilin kepada para muzaki atas besarnya zakat yang harus dibayarnya. Padahal kita mengetahui tidak semua para muzaki berani mengemukakan kepemilikan atas barang-barangnya secara terbuka kepada para amilin. Hal inilah yang menjadi kesulitan apra amilin, untuk itu deiperlukan keterbukaan dan kepercayaan para muzaki terhdap para amilin.

Para ulama sependapat bahwa harta benda yang kita zakatkan dibagi menjadi dua golongan yaitu:

1. Harta yang Zhahir

Harta yang Zhahir adalah harta yang tampak dan ditampakkan oleh para muzaki. Ketepatan para amilin ini 100% benar apabila menguasai ilmu akuntansi zakatnya., karena benda-benda yang harus dizakati tersebut nampak nilai akuntansinya. Contoh harta yang zahir ini adalah rumah, binatang, kendaraan, dan sebagainya.

2. Harta yang Bathin

Harta yang bathin adalah harta yang tidak tampak dari segi fisiknya ataupun yang disembunyikan oleh para muzaki. Artinya para muzaki tidak percaya kepada para amilin sehingga zakatnya diserahkan sendiri oleh para muzakki, kepada para amilin. Artinya amilin percaya kepadanya tentang seberapa besarnya zakat karena agak sukar untuk melacaknya terutama dalam keterbatasan otoritas amilin untuk menghitung dan

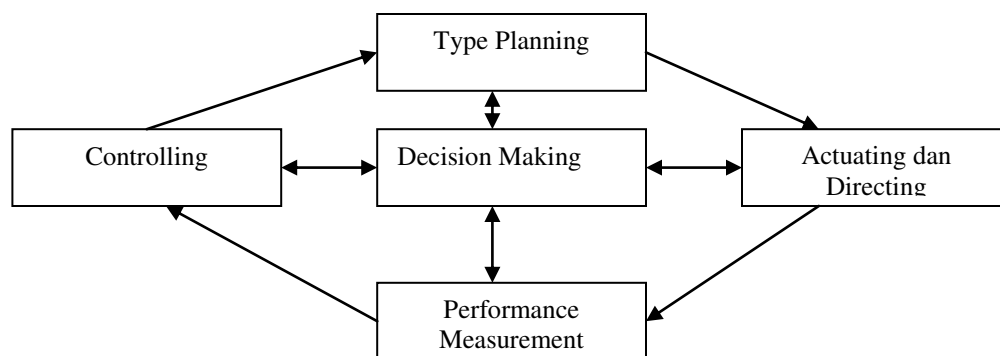
menentukan, serta menaksir obyek yang dizakati tersebut. Contoh barang yang bathin tersebut adalah perhiasan, uang, dan lain sebagainya.

Kondisi pembayar zakat yang dilakukan dewasa ini oleh kaum muslim adalah dalam kategori harta yang bathin. Karena peran amilin hanya sebatas untuk melakukan pengelolaan atas zakat yang terkumpul. Untuk kondisi sekarang ini sang muzakki menyerahkan zakatnya saja seolah-olah sudah merupakan penghargaan dan kepercayaannya. Meskipun demikian, agaknya bertanya tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi para muzaki dalam penghitungan zakat, sudah merupakan bentuk mas'uliyah amilin. Mas'uliyah amilin dalam bentuk penenaan sanksi bagi muzakki yang secara sengaja menggelakan hartanya, tampaknya belum saatnya menjadi otoritas yang dimiliki oleh para amilin.

Manajemen Zakat untuk Para Amilin

Seperti dalam manajemen konvensional di dalam mengelola suatu usaha untuk mencapai tujuan yang maksimal harus melalui fungsi-fungsi manajemen. Demikian juga di dalam mengelola zakat ini kita juga perlu melakukan adopsi ilmu yang dikembangkan oleh orang barat. Henry Fayol (dalam Robbins, 1996) menyebutkan semua manajer menjalankan lima prinsipnya yaitu : Planning, Actuating dan directing, Decision Making, controlling dan Performance Measurement.

Hubungan dari kelima prinsip yang dikembangkan oleh Fayol tersebut dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Hubungan Prinsip-prinsip Manajemen

1. Planning
2. Actuating dan directing
3. Decision Making

4. Controlling

5. Performance Measurement

Zakat sebagai Trickle down effect

Zakat sebagai sarana Pengentasan Kemiskinan

Kesimpulan